



**PUTUSAN**

**Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**#namapenggugat**, usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **#namakuasapenggugat**, Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Kabupaten Gowa, tanggal 9 Desember 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**#namatergugat**, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 15 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 10 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1439 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0105/001N1/2018, tanggal 20 Juni 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Penggugat di Dusun Talamangape, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa selama dan rumah kediaman orangtua Tergugat di Dusun Sepeka, Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto secara bergantian dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di Dusun Sepeka, Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muh. Daud Al Qadaffi bin Bakri (usia 2 tahun), saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Orangtua Tergugat menuduh Penggugat berstatus janda sebelum menikah dengan Tergugat yang dimana orangtua Tergugat mengetahui hal tersebut dari keluarga Tergugat meskipun Penggugat dan keluarga Penggugat sudah menjelaskan bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan namun keluarga Tergugat tetap tidak menerima hal tersebut bahkan orangtua Tergugat seringkali melontarkan kata-kata kasar yang membuat Penggugat sakit hati seperti "*dasar perempuan nakal (pelacur)*" yang akibatnya membuat Tergugat Mengabaikan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Februari 2019, orangtua Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah kediaman orangtua Penggugat dalam keadaan Penggugat sedang hamil 2 (dua) bulan dengan alasan yang

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm



tidak jelas karena orangtua Tergugat hanya mengatakan kepada orangtua Penggugat yaitu "disinimi dulu, nanti 1 (satu) minggu saya jemput lagi" namun sampai saat ini orangtua Tergugat maupun Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat lagi dan anak antara Penggugat dengan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat tinggal di Bontonompo (Gowa) sedangkan Tergugat tinggal di Kampala (Jeneponto) sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain dan sudah tidak dinafkahi oleh tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa harus ada cukup alasan suami atau istri mengajukan perceraian ke Pengadilan, serta Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang bunyinya:

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

**12.** Berdasarkan uraian poin 11 maka Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan Perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;
- 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra kepada Tergugat (#namatergugat);
- 3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu: Daud Al Qadaffi bin Bakri, dan Menghukum Tergugat untuk;
- 4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm



5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada tahapan pemeriksaan Penggugat mencabut posita dan petitum yang berkaitan dengan pemeliharaan anak dan nafkah anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat berupa :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Nomor 1205/005/VI/2018 Tanggal 10 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ; 7371024612850005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 730601236150005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3). diberi tanggal dan Paraf Ketua Majelis.;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm



**2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Ita binti Rahim**, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Makassar. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Talamangape, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Sepeka, Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muh.Daud Al Qadafi bin Bakri (usia 2 tahun).
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi. Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak Tahun 2019.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung dan juga tidak pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Dusun Talamangape (dekat lapangan Barembeng), RT. 001, RW. 002, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Sepeka, Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua, #**namasaksi**, usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Makassar. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Talamangape, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Dusun Sepeka, Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto..
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muh.Daud Al Qadafi bin Bakri (usia 2 tahun).

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat selalu berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak Tahun 2019.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mengenai orang tua Tergugat seringkali melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Dusun Talamangape (dekat lapangan Barembeng), RT. 001, RW. 002, Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Sepeka, Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang;

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm*



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut posita dan petitum berkaitan dengan pemeliharaan anak dan nafkah anak, maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan hal-hal berkaitan dengan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm



*sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2018, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu

*Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm*



mengandung cacat materil *testimonium deauditum* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan
- telah dikaruniai seorang anak, bernama Muh.Daud Al Qadafi bin Bakri (usia 2 tahun);
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil;

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm*



Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm





kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 ( empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah ZR dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Salmah ZR**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm



**Andi M. Zulkarnain Chalid, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2021/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)